



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2022**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

1. Nama : **Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan dan Hasil  
Pembangunan dari Kebijakan Pemerintah (PERANGKAP)**

Alamat : **Jalan Kayawan 2 Nomor 26 D Karang Tengah Tangerang –  
Provinsi Banten**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

2. Nama Badan Publik : **SMA Negeri 12 Kota Tangerang**

Alamat : **Jl. HOS Cokroaminoto Puri Beta 21 Larangan Utara Kota  
Tangerang Kode Pos 15154**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Agustus 2022, dan selanjutnya diregister pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2022.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 13 Juli 2022, Pemohon mengajukan surat perihal permintaan informasi berdasarkan surat nomor: 011130704/PP-PER/V/2022-kip Kepada PPID Pembantu SMAN 12 Kota Tangerang dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima oleh Nurdin pada tanggal 18 Juli 2022. Adapun informasi/dokumen yang dimohon Pemohon ialah sebagai berikut :

- 1) Rincian jenis alokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler Tahun 2019, 2020 dan 2021 di SMAN 12 Kota Tangerang serta Dokumen Pendukungnya.
- 2) Rincian jumlah siswa di penerimaan anak didik baru tahun 2019, 2020 dan 2021 diluar daya tampung melalui sistem zonasi, prestasi dan afirmasi, berikut nama, asal sekolah dan alasan diterima
- 3) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan siswa baru melalui system zonasi, prestasi dan afirmasi
- 4) Rencana alokasi anggaran tahun 2022/2023 (jenis kegiatan, RAB dan Dokumen pendukungnya)
- 5) Berapa jumlah pungutan biaya pendidikan (iuran bulanan, pendaftaran siswa baru, pendaftaran ulang, seragam dan buku siswa) di SMAN 12 Kota Tangerang
- 6) Biaya setiap kegiatan *on line*, baik belajar mengajar atau ekstrakurikuler dan kegiatan diluar itu di sekolah SMAN 12 Kota Tangerang.

[2.4] Pada tanggal 28 Juli 2022, Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat nomor: 010280703/PP-PER/IX/2022-kip Kepada Kepala Sekolah SMAN 12 Kota Tangerang Perihal Keberatan atas surat nomor : 011130704/PP-PER/V/2022-kip dan berdasarkan tanda bukti penerimaan surat diterima pada tanggal 02 Agustus 2022

[2.5] Pada tanggal 22 Agustus 2022, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 26 Agustus 2022, Permohonan di register.

[2.8] Pada tanggal 28 September 2022, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

[2.9] Pada tanggal 01 November 2022, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 221/IX/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 222/IX/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Termohon tertanggal 22 September 2022 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 September 2022, Pihak Termohon hadir dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor:229/X/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 230/X/KIPBANTEN-RLS/2022 Kepada Termohon tertanggal 26 Oktober 2022 Perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi (pemeriksaan awal kedua) untuk hadir pada hari Selasa, Tanggal 01 November 2022 Pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 November 2022, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Wowo Permana M.Pd sebagai PPID Pelaksana SMAN 12 Kota Tangerang Ucu Sumarna, SH., MH sebagai Kepala Sub Bagian Non Litigasi & HAM Biro Hukum Setda Banten, Didi Sohidi, SH., MH sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Biro Hukum Setda Banten dan Ika Kartika, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Informasi Diskominfo SP Banten dan **Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 079/VIII/KI BANTEN-PS/2022 dinyatakan gugur;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Lutfi)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Panitera Pengganti  
  
(Rudianto)

Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Selasa, 01 November 2022



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten